



**P U T U S A N**

**No. 2376 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **Ir. Fakhruddin Bin Amin Puteh;**  
Tempat lahir : Pangwa Kecamatan Trieng Gadeng;  
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/02 Juni 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blok BTN Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru,  
Kota Banda Aceh;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Badan Pemberdayaan Masyarakat  
Aceh;
- II. N a m a : **Subaskoro, ST. Bin Hadi Siswoyo;**  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/08 Februari 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Umong Muslimin Desa Lam Dhom,  
Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Tenaga Kerja;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 2 Desember 2011;
2. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 17 Nopember 2011;
3. Hakim Pengadilan Tinggi dengan Tahanan Rumah, sejak tanggal 03 April 2012 s/d 02 Mei 2012;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d 01 Juli 2012;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3468/2012/S.1320.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2012;
6. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3469/2012/S.1320.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 13 Nopember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Nopember 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : KU.954/866/2008 tanggal 10 April 2008 bersama-sama dengan Terdakwa II. SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO yang bertindak selaku Pengendali Kegiatan untuk Kabupaten Pidie dan Terdakwa KENNEDY BIN MUHAMMAD HUSSEIN serta Terdakwa ANDI MUHAMMAD NUR,ST BIN SAKIMAN ALI ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Unit Pemukiman Transmigrasi Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, Telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan secara *melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan anggaran 2008 Para Terdakwa selaku Pegawai negeri Sipil pada Dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Aceh, disamping mempunyai tugas dan wewenang selaku Pegawai Negeri Sipil juga telah diangkat sebagai pejabat, yaitu :

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie, yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - Sebagai orang yang mengendalikan proyek untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  - Menandatangani seluruh surat-surat serta dokumen mengenai suatu proyek.
- SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO selaku Pengendali kegiatan untuk wilayah Pidie yang juga termasuk dalam Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie, yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - Mengendalikan kegiatan yang ada di lokasi untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana.
  - Memberikan arahan dan petunjuk agar proyek dilaksanakan sesuai dengan spek yang ada.
  - Menandatangani lampiran surat permintaan pembayaran.
  - Menandatangani laporan kemajuan pekerjaan.
  - Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN HM. AMIN PUTEH selaku PPTK dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO pengendali kegiatan untuk Wilayah Pidie diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN ( selaku penerima kuasa dari wakil direktur CV. Ciatakana) yang disidangkan secara tersendiri dalam pelaksanaan Pembangunan Perumahan Transmigrasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dengan Dana sebesar Rp. 4.687.736.000,- ( Empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dianggarkan dari APBA Tahun 2007.

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Panitia Lelang menetapkan CV. Ciatakana sebagai *pemenang lelang* untuk melaksanakan Pembangunan Perumahan Transmigrasi di Desa Blang Dalam kecamatan Titeu Kabupaten Pidie kemudian ditandatangani surat Perjanjian Kerja atas nama Wakil Direktur CV. Ciatakana ( Helmi, SE ) yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk propinsi Aceh yang ditandatangani oleh Ir. Asrin. MP. Nomor 054.475.1/5932/2007 tanggal 22 Agustus 2007, dengan dana sebesar Rp. 4.687.736.000,- ( Empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) maka Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN HM. AMIN PUTEH selaku PPTK dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO pengendali kegiatan untuk Wilayah Pidie berkewajiban mengawasi seluruh pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan, yaitu :

- Belanja Modal pengadaan tanah.
- Belanja modal pengadaan tanah pertanian :
  - Tebas, tebang, potong ( LP dan LU1) 8,5 Ha Rp. 8.693.900,-
  - Pilah, kumpul bersih (Lp dan LU 1) 8,5 Ha Rp. 9.400.000,-
  - Tebas, tebang, potong ( LFU) 13,30 Ha Rp. 13.603.240,-
- Pilah, kumpul, bersih (LFU0 13,30 Ha Rp. 14.708.000,-
- Belanja Modal Pengadaan kontruksi jalan :
  - Jalan penghubung/ poros 3 Km Rp. 296.269.500,-
    - Pekerjaan persiapan :
      - Base camp/ direksi keet Rp. 3.300.000,-
      - Mobilasi/ Demobilasi Rp. 8.250.000,-
      - Pengukuran 3 Km Rp. 1.320.000,-
  - Pekerjaan Tanah :
    - Pengupasan lapisan tanah atas Rp. 11.812.968,75,-
    - Galian saluran samping Rp. 35.222.804,-

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembentukan badan jalan Rp. 5.714.185,13
- Pembentukan badan jalan Rp. 34.724.239,70
  - Pekerjaan pengerasan :
- Peengerasan badan jalan kerikil klas C Rp. 195.265.480,05
  - Pekerjaan Lain-lain :
- Laporan dan dokumentasi Rp. 660.000,-
- Jalan Desa 2 Km Rp. 103.823.700,-
  - Pekerjaan persiapan :
  - Pengukuran 2 Km Rp. 880.000,-
  - Pekerjaan Tanah :
- Pengupasan lapisan tanah atas Rp. 4.725.187,50
- Galian saluran samping Rp. 23.481.869,33
- Pembentukan badan jalan Rp. 1.712.291,90
- Pembentukan badan jalan Rp. 3.156.749,07
  - Pekerjaan pengerasan :
- Pengerasan badan jalan kerikil klas C Rp. 69.427.726,24
  - Pekerjaan Lain-lain :
- Laporan dan dokumentasi Rp. 440.000,-
- Gorong-gorong jalan penghubung/ Poros 49 M Rp. 62.007.700,-
  - Pekerjaan persiapan :
  - Pekerjaan persiapan dan pendahuluan Rp. 1.540.000,-
  - Pekerjaan Tanah :
- Pekerjaan galian tanah Rp. 2.555.668,50
- Lapisan pasir untuk lantai dasar Rp. 581.230,65
- Pekerjaan timbunan tanah Rp. 3.393.577,73
- Pekerjaan timbunan operet Rp. 1.566.266,63
  - Pekerjaan pasangan beton :
- Pekerjaan pasangan batu kali Rp. 23.252.729,50

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan beton bertulang Rp. 27.347.269,91
- Pekerjaan lantai ton cor Rp. 1.346.395,05
- Pekerjaan plesteran Rp. 424.569,48
- Gorong-gorong jalan desa 45 M Rp. 56.945.800,-
  - Pekerjaan persiapan :
    - Pekerjaan persiapan dan pendahuluan Rp. 1.414.285,71
    - Pekerjaan Tanah :
      - Pekerjaan galian tanah Rp. 2.347.042,50
      - Lapisan pasir untuk lantai dasar Rp. 533.783,25
      - Pekerjaan timbunan tanah Rp. 3.116.550,93
      - Pekerjaan timbunan operet Rp. 1.438.408,13
        - Pekerjaan pasangan beton :
          - Pekerjaan pasangan batu kali Rp. 21.354.547,50
          - Pekerjaan beton bertulang Rp. 25.114.839,75,
          - Pekerjaan lantai ton cor Rp. 1.236.485,25
          - Pekerjaan plesteran Rp. 389.935,54
  - Belanja Modal Kontruksi jembatan :
    - Jembatan jalan penghubung / poros 28 M Rp. 331.726.100,-
      - Pekerjaan persiapan :
        - Persiapan dan pembersihan lapangan Rp. 308.000,-
        - Pengukuran/bowplang Rp. 1.489.488,-
        - Jembatan darurat dari batang kelapa Rp. 44.964.257,80
          - Pekerjaan bangunan bawah :
            - Pekerjaan galian tanah Rp. 6.386.490,88
            - Pekerjaan pondasi Rp. 90.909.280,-
            - Laowneng Rp. 4.396.392,-
            - Plesteran Rp. 5.195.960,-
          - Pekerjaan Pilar :

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan tiang ikatan angin dan skur Rp. 12.561.318,-
  - Pekerjaan Bangunan atas :
- Pekerjaan gelagar/ Balok pemikul Rp. 86.882.449,46
- Pekerjaan lantai jembatan Rp. 38.649.380,-
- Pekerjaan sandaran, balok skrip Rp. 14.247.791,25
  - Pekerjaan tanah :
- Timbunan ofred Rp. 10.740.114,-
  - Pekerjaan finising :
- Pengeteran Rp. 3.400.320,-
  - Jembatan jalan Desa 14 M Rp. 74.416.600,- -
    - Pekerjaan persiapan :
  - Persiapan dan pembersihan lapangan Rp. 154.000,-
  - Pengukuran/bowplang Rp. 372.372,-
  - Jembatan darurat dari batang kelapa Rp. 44.964.257,80
    - Pekerjaan Pilar :
- Pemasangan tiang ikatan angin dan skur Rp. 5.466.499,50
- Pemasangan Turap kayu Rp. 5.000.780,40
  - Pekerjaan Lantai dan sandaran :
- Pekerjaan gelagar/ Balok pemikul Rp. 37.125.673,20
- Pekerjaan lantai jembatan Rp. 11.594.814,-
- Pekerjaan sandaran, skur Rp. 5.931.733,50
- Listban ukuran 20/8 Rp. 5.797.407,-
- Mur,baut dan besi plat Rp. 423.500,-
- Timbunan ofred Rp. 1.022.868,-
- Pengeteran Rp. 527.049,60

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Modal pengadaan kontruksi/ pembelian bangunan :
  - Pembangunan rumah dan jamban keluarga lantai cor 100 unit Rp. 3.214.569.650,-
    - Pekerjaan persiapan :
  - Pembersihan lapangan Rp. 19.200.000,-
  - Instalasi Bowplang Rp. 67.704.000,-
    - Pekerjaan Tanah :
  - Galian tanah pondasi Rp. 25.760.624,-
  - Urukan kembali Rp. 3.090.093,-
  - Urukan tanah bawah lantai Rp. 28.849.112,-
  - Rolek 1:2 Rp. 26.571.650,-
  - Urukan pasir bawah pondasi dan lantai Rp. 20.931.396,-
    - Pekerjaan Batu Beton sandaran :
  - Pasangan pondasi batu kali Rp. 120.461.550,-
  - Slop 15/18 Rp. 220.410.241,-
  - Kolong 15/15 Rp. 171.954.684,-
  - Ring balok 15/12 Rp. 182.760.846,-
  - Balok pikul 15/15 Rp. 64.891.507,-
  - Pondasi Cor ompak Rp. 3.934.271,-
  - Pasang dinding batako Rp. 357.662.407,-
  - Dinding partisi triplek 1 lapis 4 mm Rp. 134.740.377,-
  - Cor lantai rabat beton Rp. 86.797.518,-
    - Pekerjaan kayu dan Kusen:
  - Tiang kolong 10x10 Rp. 5.557.800,-
  - Kusen pintu type P1 Rp. 27.187.697,-
  - Kusen Type PJ 1 Rp. 29.200.079,-
  - Kusen Type PJ 2 Rp. 29.200.079,-
  - Kusen jendela Type J1 Rp. 10.760.085,-
  - Daun pintu Panel Rp. 40.000.000,-

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun pintu Triplek Rp. 35.000.000,-
- Pintu fiber kamar mandi Rp. 17.500.000,-
- Daun bingkai jendela Rp. 90.000.000,-
- Rangka balai-balai/ bangku Rp. 7.918.400,-
- Papan balai-bali/ bangku Rp. 47.450.700,-
- Ventilasi kayu Rp. 28.800.000,-
- Pekerjaan kayu dan Kusen:
- Pekerjaan kuda-kuda dan atap :
- Kayu kuda-kuda Rp. 42.957.163,-
- Ikatan angin 5/7 Rp. 12.319.790,-
- Goding 5/10 Rp. 53.250.671,-
- List plang 2/25 Rp. 86.849.800,-
- Atap seng gelombang Rp. 227.079.640,-
- Bubungan seng Rp. 21.425.500,-
- Pekerjaan flapon Rp. 401.573.678,-
- Pekerjaan Kunci dan engsel :
- Kunci pintu Rp. 26.000.000,-
- Engsel pintu Rp. 24.000.000,-
- Engsel jendela Rp. 16.800.000,-
- Pacok/ grendel jendela Rp. 7.200.000,-
- Plat/ angker umpak Rp. 3.000.000,-
- Hak angin Rp. 3.000.000,-
- Grendel pintu Rp. 8.000.000,-
- Gembok pintu sedang 2.400.000,-
- Pekerjaan Pengecatan :
- Cat kapur dinding tembok Rp. 41.798.048,34
- Cat kusen, pintu, jendela, ventilasi Rp. 78.541.925,-
- Cat kapuran falpon Rp. 15.505.340,-
- Pekerjaan Sanitair :
- Kloset jongkok Rp. 12.500.000,-
- Pijakan Kloset Rp. 22.500.000,-

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Floor dryaen Rp. 4.000.000,-
- Septi tank dan resapan Rp. 200.000.000,-
  - Rumah petugas 1 unit Rp. 130.855.300,-
    - Pekerjaan persiapan :
  - Pembersihan lapangan Rp. 420.000,-
  - Pengukuran Bowplang Rp. 1.179.984,-
    - Pekerjaan Tanah :
- Galian tanah pondasi Rp. 1.343.185,20
- Urukan tanah lantai Rp. 2.027.662,12
- Urukan pasirbawah lantai dan pondasiRp. 1.063.136,97
- Rolek 1:2 Rp. 26.571.650,-
  - Pekerjaan Batu / Beton sandaran :
- Pasangan batu kosong bawah pondasi Rp. 1.502.520,56
- Pasang pondasi batu kali Rp. 6.600.496,50
- Slop / beton bertulang Rp. 16.335.694,98
- Pasang terasteram batu bata Rp. 1.868.424.25
- Plasteran terasteram Rp. 1.338.755,--
- Pasang dinding batu bata Rp. 10.316.715,-
- Plesteran dinding batu batu Rp. 7.320.260,-
- Lantai keramik Rp. 8.103.696,-
- Lantai beton tumbuk Rp. 2.128.253,40
- Pasangan bobon kamar mandi Rp. 115.200,-
- Pasangan keramik dinding + bak kamar mandi Rp..349.900,-
- Pasangan keramik lantai kamar madi Rp. 363.600,-
  - Pekerjaan kayu dan kusen:
- Kusen pintu/jendela Rp. 3.576.800,46
- Pekerjaan kuda-kuda, gording Rp. 9.110.453,-
- Jendela kaca mati Rp. 162.970,08

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gantungan plafon dan plafon triplek Rp 9.667.286,-
- Pintu Dabel triplek Rp. 3.146.801,40
- Pintu dobel triplek lapis seng Rp. 1.073.398,52
- Jendela kaca rangka kayu Rp. 2.125.000,-
- Jalusi kayu Rp. 629.635,72
  - Pekerjaan atap :
- Atap seng gelombang Rp. 6.245.918,-
- Bubungan seng Rp. 410.900,-
- Talang seng Rp. 1.950.760,-
- Listplang Rp. 1.766.316,-
  - Pekerjaan kunci/ penggantung:
- Kunci tanam lengkap Rp. 65.000,-
- Engsel pintu Rp. 400.000,-
- Engsel jendela Rp. 280.000,-
- Grendel pintul Rp. 100.000,-
- Grendel jendela Rp. 120.000,-
- Kait angin Rp. 100.000,-
  - Pekerjaan sanitair :
- Kloset jongkok Rp. 250.000,-
- Bak air Rp. 4.400.000,-
- Kran air Rp. 30.000,-
- Flordrair Rp. 80.000,-
- Septi tank + bak resapan Rp. 6.771.731,98
- Saluran air bersih Rp. 640.000,-
- Pekerjaan Pengecatan :
- Cat dinding dan plafon Rp. 6.727.455,50
- Cat kusen, listplang dll Rp. 1.976.590,-
- Residu Kap kuda-kuda, gording Rp. 1.095.830,-
- Pekerjaan Listrik :
- Titik lampu + instalasi Rp. 1.920.000,-
- Stop kontak + instalasi Rp. 800.000,-

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saklar Rp. 180.000,-
- Sekering cash lokal Rp. 180.000,-
  - Balai desa 1 unit Rp. 150.111.050,-
    - Pekerjaan persiapan :
  - Pembersihan lapangan Rp. 960.000,-
  - Pengukuran Bowplang Rp. 1.450.800,-
    - Pekerjaan Tanah :
- Galian tanah pondasi Rp. 651.384,-
- Uruk tanah lantai Rp. 1.230.568,88
- Uruk pasir bawah lantai dan pondasi Rp. 856.873,50
  - Pekerjaan Batu / Beton sandaran :
- Pasangan batu kosong bawah pondasi Rp. 535.320,-
- Pasang pondasi batu kali Rp. 3.401.462,50
- Slop / beton bertulang Rp. 11.767.605,90
- Pasang terasteram batu bata Rp. 1.765.837,50
- Plasteran terasteram Rp. 1.265.250,-
- Pasang dinding batu bata Rp. 5.455.462,50
- Plesteran dinding batu bata Rp. 15.293.740,-
- Dinding keramik kamar mandi Rp. 2.889.600,-
- Pasangan keramik kamar mandi Rp. 505.000,-
- Bobon / plin keramik Rp. 115.200,-
- Lantai beton tumbuk Rp. 4.496.310,-
  - Pekerjaan kayu dan Kusen:
- Kolom kayu Rp. 1.495.560,-
- Kusen pintu/jendela Rp. 1.681.988,70
- Pekerjaan kuda-kuda, gording Rp. 13.023.835,-
- Pekerjaan dinding papan Rp. 3.559.344,-
- Jendela kaca mati Rp. 72.274,80
- Gantungan plafon dan plafon triplek Rp. 18.493.904,-

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pintu Dabel triplek Rp. 1.204.331,40
- Pintu dobel triplek lapis seng Rp. 951.388,-
- Jendela kaca rangka kayu Rp. 757.500,-
- Pekerjaan ornamen tomabak layar Rp. 6.720.000,-
- Jalusi kayu Rp. 1.943.798,46
  - Pekerjaan atap :
- Atap seng gelombang Rp.9.767.535,20
- Bubungan seng Rp. 1.776.262,-
- Talang seng Rp. 2.889.911,60
- Listplang Rp. 3.181.455,-
  - Pekerjaan kunci/ penggantung:
- Kunci tanam lengkap Rp. 260.000,-
- Engsel pintu Rp. 160.000,-
- Engsel jendela Rp.84.000,-
- Grendel pintul Rp. 88.000,-
- Grendel jendela Rp. 36.000,-
- Kait angin Rp. 30.000,-
  - Pekerjaan sanitair :
- Kloset jongkok Rp. 250.000,-
- Bak air Rp. 4.400.000,-
- Kran air Rp. 30.000,-
- Flordrair Rp. 80.000,-
- Septi tank + bak resapan Rp. 6.771.731,98
- Saluran air bersih Rp. 350.000,-
- Saluran air kotor Rp. 400.000,-
- Pekerjaan Pengecatan :
- Cat dinding dan plafon Rp. 6.727.816,40
- Cat kusen, listplang dll Rp. 3.361.050,-
- Residu Kap kuda-kuda, gording Rp. 1.093.622,40
- Pekerjaan Listrik :
- Titik lampu + instalasi Rp. 1.440.000,-

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stop kontak + instalasi Rp. 400.000,-
- Saklar Rp. 75.000,-
- Sekering cash lokal Rp. 90.000,-
  - Rumah Ibadah 1 Unit Rp. 142.807.480,-
    - Pekerjaan persiapan :
    - Pembersihan lapangan Rp. 468.750,-
    - Pengukuran Bowplang Rp. 1.354.080,-
      - Pekerjaan Tanah :
- Galian tanah pondasi Rp. 1.000.227,60
- Urukan tanah lantai Rp. 1.793.841,47
- Urukan pasirbawah lantai dan pondasi Rp. 803.785,50
  - Pekerjaan Batu / Beton :
- Pasangan batu kosong bawah pondasi Rp. 1.063.502,40
- Pasang pondasi batu kali Rp. 4.645.236,30
- Slop / beton bertulang Rp. 13.417.676,10
- Pasang terasteram batu bata Rp. 2.250.181,50
- Plasteran terasteram Rp. 1.612.290,-
- Pasang dinding batu bata Rp. 7.423.608,96
- Plesteran dinding batu bata Rp. 5.202.685,44
- Lantai keramik Rp. 6.900.058,80
- Dinding keramik kamar mandi + bak + tempat Wuduk Rp. 1.797.600,-
- Lantai keramik kamar mandi Rp. 787.800,-
- Bonbon keramik tempat wuduk + kamar mandi Rp 208.800,-
- Lantai beton tumbuk Rp. 1.960.391,19
  - Pekerjaan kayu dan Kusen:
- Kusen pintu/jendela Rp. 2.684.316,66
- Pekerjaan kuda-kuda, gording Rp. 11.640.442,-

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gantungan plafon dan plafon triplek Rp 12.337.891,20
- Pintu Dabel triplek Rp. 1.812.972,-
- Pintu dobel triplek lapis seng Rp. 909.415,-
- Jendela kaca rangka kayu Rp. 1.445.000,-
  - Pekerjaan atap :
    - Atap seng gelombang Rp. 7.070.657,50
    - Bubungan seng Rp. 898.110,-
    - Listplang Rp. 1.919.304,-
    - Pemasangan kubah Rp. 15.000.000,-
      - Pekerjaan kunci/ penggantung:
        - Kunci tanam lengkap Rp.390.000,-
        - Engsel pintu Rp. 240.000,-
        - Engsel jendela Rp. 224.000,-
        - Grendel pintul Rp. 132.000,-
        - Grendel jendela Rp. 96.000,-
        - Kait angin Rp. 30.000,-
          - Pekerjaan sanitair :
            - Kloset jongkok Rp. 125.000,-
            - Bak air Rp. 2.200.000,-
            - Bak air wuduk Rp 6.600.000,-
            - Kran air Rp. 90.000,-
            - Flordrair Rp. 80.000,-
            - Septi tank + bak resapan Rp. 6.771.731,98
            - Saluran air bersih Rp. 300.000,-
            - Saluran terbuka Rp. 600.000,-
            - Pekerjaan Pengecatan :
              - Cat dinding dan plafon Rp. 6.072.370,92
              - Cat kusen, listplang dll Rp. 3.849.615,-
              - Residu Kap kuda-kuda, gording Rp. 1.282.185,60
              - Pekerjaan Listrik :
                - Titik lampu + instalasi Rp. 1.440.000,-

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stop kontak + instalasi Rp. 200.000,-
- Saklar Rp. 60.000,-
- Sekering cash lokal Rp. 90.000,-
  - Gudang unit 1 unit Rp. 64.696.080,-
    - Pekerjaan persiapan :
  - Pembersihan lapangan Rp. 300.000,-
  - Pengukuran Bowplang Rp. 894.660,-
    - Pekerjaan Tanah :
- Galian tanah pondasi Rp. 630.292,50,-
- Urukan tanah lantai Rp. 1.147.301,72
- Urukan pasirbawah lantai dan pondasi Rp. 566.133,75
  - Pekerjaan Batu / Beton sandaran :
- Pasangan batu kosong bawah pondasi Rp. 669.150,-
- Pasang pondasi batu kali Rp.3.048.871,88
- Slop / beton bertulang Rp. 8.239.495,28
- Pasang terasteram batu bata Rp. 933.707,60
- Plasteran terasteram Rp. 669.016,-
- Pasang dinding batu bata Rp. 5.564.571,75
- Plesteran dinding batu bata Rp. 3.689.263,50
- Lantai keramik Rp. 5.809.635,-
- Lantai beton tumbuk Rp. 1.177.605,-
  - Pekerjaan kayu dan Kusen:
- Kusen pintu/jendela Rp. 1.852.796,37
- Pekerjaan kuda-kuda, gording Rp. 4.967.440,23
- Jendela kaca mati Rp. 68.053,42
- Gantungan plafon dan plafon triplek Rp. 7.463.033,90
- Pintu Dabel triplek Rp.1.943.543,60
- Jendela kaca rangka kayu Rp. 484.500,-
- Jalusi kayu Rp. 2.009.620,90

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan atap :
  - Atap seng gelombang Rp. 4.822.700,04
  - Bubungan seng Rp. 314.045,-
  - Listplang Rp. 1.509.713,40
- Pekerjaan kunci/ penggantung:
  - Kunci tanam lengkap Rp. 195.000,-
  - Engsel pintu Rp. 160.000,-
  - Engsel jendela Rp. 56.000,-
  - Grendel pintul Rp. 88.000,-
  - Grendel jendela Rp. 24.000,-
- Pekerjaan Pengecatan :
  - Cat dinding dan plafon Rp. 3.525.740,70
  - Cat kusen, listplang dll Rp. 893.585,-
  - Residu Kap kuda-kuda, gording Rp. 593.620,80
- Pekerjaan Listrik :
  - Titik lampu + instalasi Rp. 600.000,-
  - Stop kontak + instalasi Rp. 100.000,-
  - Saklar Rp. 45.000,-
  - Sekering cash lokal Rp. 90.000,-
    - Sumur gali 8 Unit Rp. 14.074.900,-
- Pekerjaan persiapan :
  - Pembersihan lapangan Rp. 600.000,-
- Pekerjaan Tanah :
  - Galian tanah Rp. 156.960,-
  - Urukan tanah bawah lantai dan pondasi Rp. 531.360,-
  - Galian tanah untuk sumur 0 s/d 2 meter Rp. 763.734,40
  - Galian sumur 2s/d 4 meter Rp. 1.133.185,28
  - Galian sumur 4 s/d 6 Rp. 1.502.636,16
- Pekerjaan Beton :
  - Beton untuk pondasi Rp. 1.378.868,40

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beton untuk lantai Rp. 1.795.669,20
- Beton untuk cincin sumur Rp.2.068.906,40
- Begesting Rp. 353.152,-
- Plesteran bagaian luar dan cincin bagian atas Rp. 853.332,80
- Acian bagain luar pondasi dan cincin bagian atas Rp. 681.120,-
- Pekerjaan lain-lain :
- Pekerjaan tiang geretan Rp. 600.000,-
- Gerekan besi dan penggantung Rp. 800.000,-
- Tali gerakan Rp. 336.000,-
- Ember Rp. 80.000,-
- Pengeteran tiang gerakan Rp. 120.000,-
- Pembersihan sumur Rp. 320.000,-
- Untuk Pembangunan Unit Transmigrasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu kabupaten Pidie terdawa I Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH telah menerima pembayaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Aceh sebanyak tiga tahap :
  - Tahap I (pertama) dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2007 merupakan pembayaran uang muka kerja sebanyak Rp. 998.262.600,- (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 0835/LS/BL/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
  - Tahap II (kedua) dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2007 merupakan pembayaran tahap kedua ( 55 % ) sebanyak Rp. 2.058.916.612,50 ( Dua milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus enam enam belas ribu enam ratus dua belas rupiah koma lima puluh sen) berdasarkan SP2D nomor : 3736/LS/BL/2007 tanggal 8 Nopember 2007.

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III (ketiga) dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2008 merupakan pembayaran tahap ketiga ( 100 % ) sebanyak Rp. 1.630.556.788 ( satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Pada saat Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) akan melakukan pencairan tahap ketiga ( pembayaran 100 % ) Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN HM. AMIN PUTEH selaku PPTK dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO pengendali kegiatan untuk Wilayah Pidie telah mengetahui bahwa Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) belum melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga untuk bisa mendapatkan pembayaran 100 % dari proyek tersebut Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) menjumpai :
  - *Terdakwa Ir. Fachruddin*
  - *Terdakwa Subaskoro*
  - *Terdakwa Andi Muhammad Nur ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri )*
- Membicarakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa mendapatkan pembayaran walaupun Para Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN (yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) belum melaksanakan seluruh pekerjaan dilapangan.
- Setelah Para Terdakwa bermusyawarah serta atas arahan dari Terdakwa I Ir. Fachruddin selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk menandatangani *seluruh dokumen* yang menyatakan bahwa *proyek tersebut telah selesai dikerjakan 100 %* walaupun di lapangan masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dengan sayrat KENNEDI BIN HUSSEIN ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri menyerahkan jaminan berupa selembat Cek dengan nomor: AB 010801 senilai Rp. 165.052.150,00 (seratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan terhadap beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan, antar lain :

- Jembatan semi permanen 7 m x Rp. 11.847.359,12
  - Jembatan kayu 14 x Rp. 5.244.049,80
  - Sumur gali 61,84 % x Rp. 14.074.924,64
  - Septic tank 10 unit x Rp. 1.620.135,40
  - Resapan 90 unit x Rp. 379.864,60
  - Loteng 10 unit x Rp. 4.015.736,78
- Akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemda NAD Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Aceh sebesar Rp. 255.598.680,23,- ( dua ratus lima puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah dua puluh tiga sen ) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Unit Transmigrasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie Nomor : SR-012/PW.01/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Tim RIZAL Nip: 196312271985031002.

*Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : KU.954/866/2008 tanggal 10 April 2008 bersama-sama dengan Terdakwa II. SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertindak selaku Pengendali Kegiatan untuk Kabupaten Pidie dan Terdakwa KENNEDY BIN MUHAMMAD HUSSEIN serta Terdakwa ANDI MUHAMMAD NUR,ST BIN SAKIMAN ALI ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008 bertempat di Unit Pemukiman Transmigrasi Desa Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, Telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2007 sampai dengan anggaran 2008 Para Terdakwa selaku Pegawai negeri Sipil pada Dinas tenaga kerja dan mobilitas penduduk Propinsi Aceh, disamping mempunyai tugas dan wewenang selaku Pegawai Negeri Sipil juga telah diangkat sebagai pejabat, yaitu :
  - Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Desa Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie, yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
    - Sebagai orang yang mengendalikan proyek untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
    - Menandatangani seluruh surat-surat serta dokumen mengenai suatu proyek.
  - SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO selaku pengendali kegiatan untuk wilayah Pidie yang juga termasuk dalam Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Desa Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie, yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan kegiatan yang ada di lokasi untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana.
  - Memberikan arahan dan petunjuk agar proyek dilaksanakan sesuai dengan spek yang ada.
  - Menandatangani lampiran surat permintaan pembayaran.
  - Menandatangani laporan kemajuan pekerjaan.
  - Menandatangani Barita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan.;
- pengendali kegiatan untuk Wilayah Pidie diberi kewenangan untuk mengawasi pekerjaan.
  - Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN ( selaku penerima kuasa dari wakil direktur CV. Ciatakana) yang disidangkan secara tersendiri dalam pelaksanaan Pembangunan Perumahan Transmigrasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie dengan Dana sebesar Rp. 4.687.736.000,- ( Empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang dianggarkan dari APBA Tahun 2007.
  - Setelah Panitia Lelang menetapkan CV. Ciatakana sebagai *pemenang lelang* untuk melaksanakan Pembangunan Perumahan Trasmigrasi di Desa Blang Dalam kecamatan Titeu Kabupaten Pidie kemudian ditandatangani surat Perjanjian Kerja atas nama Wakil Direktur CV. Ciatakana ( Helmi, SE ) yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH dengan Pejabat Pembuat Komitmen dari Dinas Transmigrasi dan Mobilitas Penduduk propinsi Aceh yang ditandatangani oleh Ir. Asrin. MP. Nomor 054.475.1/5932/2007 tanggal 22 Agustus 2007, dengan dana sebesar Rp. 4.687.736.000,- ( Empat milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) maka Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN HM. AMIN PUTEH selaku PPTK dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO pengendali kegiatan untuk Wilayah Pidie berkewajiban mengawasi seluruh pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan dan sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan, yaitu :
    - Belanja Modal pengadaan tanah.
    - Belanja modal pengadaan tanah pertanian :

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebas, terbang, potong ( LP dan LU1) 8,5 Ha  
Rp. 8.693.900,-
- Pilah, kumpul bersih (Lp dan LU 1) 8,5 Ha Rp.  
9.400.000,-
- Tebas, terbang, potong ( LFU) 13,30 Ha Rp.  
13.603.240,-
- Pilah, kumpul, bersih (LFU0 13,30 Ha Rp. 14.708.000,-
- Belanja Modal Pengadaan kontruksi jalan :
  - Jalan penghubung/ poros 3 Km Rp. 296.269.500,-
    - Pekerjaan persiapan :
      - Base camp/ direksi keet Rp. 3.300.000,-
      - Mobilasi/ Demobilasi Rp. 8.250.000,-
      - Pengukuran 3 Km Rp. 1.320.000,-
      - Pekerjaan Tanah :
        - Pengupasan lapisan tanah atas Rp.  
11.812.968,75
        - Galian saluran samping Rp. 35.222.804,-
        - Pembentukan badan jalan Rp. 5.714.185,13
        - Pembentukan badan jalan Rp. 34.724.239,70
          - Pekerjaan pengerasan :
            - Pengerasan badan jalan kerikil klas C Rp.  
195.265.480,05
            - Pekerjaan Lain-lain :
        - Laporan dan dokumentasi Rp. 660.000,-
    - Jalan Desa 2 Km Rp. 103.823.700,-
      - Pekerjaan persiapan :
        - Pengukuran 2 Km Rp. 880.000,-
        - Pekerjaan Tanah :
          - Pengupasan lapisan tanah atas Rp. 4.725.187,50
          - Galian saluran samping Rp. 23.481.869,33
          - Pembentukan badan jalan Rp. 1.712.291,90
          - Pembentukan badan jalan Rp. 3.156.749,07

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan pengerasan :
  - Pengerasan badan jalan kerikil klas C Rp. 69.427.726,24
  - Pekerjaan Lain-lain :
    - Laporan dan dokumentasi Rp. 440.000,-
  - Gorong-gorong jalan penghubung/ Poros 49 M Rp. 62.007.700,-
    - Pekerjaan persiapan :
      - Pekerjaan persiapan dan pendahuluan Rp. 1.540.000,-
      - Pekerjaan Tanah :
        - Pekerjaan galian tanah Rp. 2.555.668,50
        - Lapisan pasir untuk lantai dasar Rp. 581.230,65
        - Pekerjaan timbunan tanah Rp. 3.393.577,73
        - Pekerjaan timbunan operet Rp. 1.566.266,63
        - Pekerjaan pasangan beton :
          - Pekerjaan pasangan batu kali Rp. 23.252.729,50
          - Pekerjaan beton bertulang Rp. 27.347.269,91,-
          - Pekerjaan lantai ton cor Rp. 1.346.395,05
          - Pekerjaan plesteran Rp. 424.569,48
  - Gorong-gorong jalan desa 45 M Rp. 56.945.800,-
    - Pekerjaan persiapan :
      - Pekerjaan persiapan dan pendahuluan Rp. 1.414.285,71,-
      - Pekerjaan Tanah :
        - Pekerjaan galian tanah Rp. 2.347.042,50
        - Lapisan pasir untuk lantai dasar Rp. 533.783,25
        - Pekerjaan timbunan tanah Rp. 3.116.550,93
        - Pekerjaan timbunan operet Rp. 1.438.408,13
        - Pekerjaan pasangan beton :
          - Pekerjaan pasangan batu kali Rp. 21.354.547,50
          - Pekerjaan beton bertulang Rp. 25.114.839,75

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan lantai ton cor Rp. 1.236.485,25
- Pekerjaan plesteran Rp. 389.935,54
- Belanja Modal Kontruksi jemabatan :
  - Jembatan jalan penghubung / poros 28 M Rp. 331.726.100,-
    - Pekerjaan persiapan :
  - Persiapan dan pembersihan lapangan Rp. 308.000,-
  - Pengukuran/bowplang Rp. 1.489.488,-
  - Jembatan darurat dari batang kelapa Rp. 44.964.257,80
    - Pekerjaan bangunan bawah :
  - Pekerjaan galian tanah Rp. 6.386.490,88
  - Pekerjaan pondasi Rp. 90.909.280,-
  - Laowneng Rp. 4.396.392,-
  - Plesteran Rp. 5.195.960,-
    - Pekerjaan Pilar :
  - Pemasangan tiang ikatan angin dan skur Rp. 12.561.318,-
    - Pekerjaan Bangunan atas :
  - Pekerjaan gelagar/ Balok pemikul Rp. 86.882.449,46
  - Pekerjaan lantai jembatan Rp. 38.649.380,-
  - Pekerjaan sandaran, balok skrip Rp. 14.247.791,25
    - Pekerjaan tanah :
  - Timbunan ofred Rp. 10.740.114,-
    - Pekerjaan finising :
  - Pengeteran Rp. 3.400.320,-
    - Jembatan jalan Desa 14 M Rp. 74.416.600,-
      - Pekerjaan persiapan :

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persiapan dan pembersihan lapangan Rp. 154.000,-
- Pengukuran/bowplang Rp. 372.372,-
- Jembatan darurat dari batang kelapa Rp. 44.964.257,80
  - Pekerjaan Pilar :
- Pemasangan tiang ikatan angin dan skur Rp. 5.466.499,50
- Pemasangan Turap kayu Rp. 5.000.780,40
  - Pekerjaan Lantai dan sandaran :
- Pekerjaan gelagar/ Balok pemikul Rp. 37.125.673,20
- Pekerjaan lantai jembatan Rp. 11.594.814,-
- Pekerjaan sandaran, skur Rp. 5.931.733,50
- Listban ukuran 20/8 Rp. 5.797.407,-
- Mur, baut dan besi plat Rp. 423.500,-
- Timbunan ofred Rp. 1.022.868,-
- Pengeteran Rp. 527.049,60
- Belanja Modal pengadaan kontruksi/ pembelian bangunan :
  - Pembangunan rumah dan jamban keluarga lantai cor 100 unit Rp. 3.214.569.650,-
    - Pekerjaan persiapan :
  - Pembersihan lapangan Rp. 19.200.000,-
  - Instalasi Bowplang Rp. 67.704.000,-
    - Pekerjaan Tanah :
  - Galian tanah pondasi Rp. 25.760.624,-
  - Urukan kembali Rp. 3.090.093,-
  - Urukan tanah bawah lantai Rp. 28.849.112,-
  - Rolek 1:2 Rp. 26.571.650,-
  - Urukan pasir bawah pondasi dan lantai Rp. 20.931.396,-

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Batu Beton sandaran :
  - Pasangan pondasi batu kali Rp. 120.461.550,-
  - Slop 15/18 Rp. 220.410.241,-
  - Kolong 15/15 Rp. 171.954.684,-
  - Ring balok 15/12 Rp. 182.760.846,-
  - Balok pikul 15/15 Rp. 64.891.507,-
  - Pondasi Cor ompak Rp. 3.934.271,-
  - Pasang dinding batako Rp. 357.662.407,-
  - Dinding partisi triplek 1 lapis 4 mm Rp. 134.740.377,-
  - Cor lantai rabat beton Rp. 86.797.518,-
- Pekerjaan kayu dan Kusen:
  - Tiang kolong 10x10 Rp. 5.557.800,-
  - Kusen pintu type P1 Rp. 27.187.697,-
  - Kusen Type PJ 1 Rp. 29.200.079,-
  - Kusen Type PJ 2 Rp. 29.200.079,-
  - Kusen jendela Type J1 Rp. 10.760.085,-
  - Daun pintu Panel Rp. 40.000.000,-
  - Daun pintu Triplek Rp. 35.000.000,-
  - Pintu fiber kamar mandi Rp. 17.500.000,-
  - Daun bingkai jendela Rp. 90.000.000,-
  - Rangka balai-balai/ bangku Rp. 7.918.400,-
  - Papan balai-bali/ bangku Rp. 47.450.700,-
  - Ventilasi kayu Rp. 28.800.000,-
- Pekerjaan kayu dan Kusen:
  - Pekerjaan kuda-kuda dan atap :
    - Kayu kuda-kuda Rp. 42.957.163,-
    - Ikatan angin 5/7 Rp. 12.319.790,-
    - Goding 5/10 Rp. 53.250.671,-
    - List plang 2/25 Rp. 86.849.800,-
    - Atap seng gelombang Rp. 227.079.640,-
    - Bubungan seng Rp. 21.425.500,-

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan flapon Rp. 401.573.678,-
- Pekerjaan Kunci dan engsel :
  - Kunci pintu Rp. 26.000.000,-
  - Engsel pintu Rp. 24.000.000,-
  - Engsel jendela Rp. 16.800.000,-
  - Pacok/ grendel jendela Rp. 7.200.000,-
  - Plat/ angker umpak Rp. 3.000.000,-
  - Hak angin Rp. 3.000.000,-
  - Grendel pintu Rp. 8.000.000,-
  - Gembok pintu sedang 2.400.000,-
- Pekerjaan Pengecatan :
  - Cat kapur dinding tembok Rp. 41.798.048,34
  - Cat kusen, pintu, jendela, ventilasi Rp. 78.541.925,-
  - Cat kapuran falpon Rp. 15.505.340,-
- Pekerjaan Sanitair :
  - Kloset jongkok Rp. 12.500.000,-
  - Pijakan Kloset Rp. 22.500.000,-
  - Floor dryaen Rp. 4.000.000,-
  - Septi tank dan resapan Rp. 200.000.000,-
    - Rumah petugas 1 unit Rp. 130.855.300,-
      - Pekerjaan persiapan :
        - Pembersihan lapangan Rp. 420.000,-
        - Pengukuran Bowplang Rp. 1.179.984,-
          - Pekerjaan Tanah :
            - Galian tanah pondasi Rp. 1.343.185,20,-
            - Urukan tanah lantai Rp. 2.027.662,12
            - Urukan pasirbawah lantai dan pondasiRp. 1.063.136,97
          - Rolek 1:2 Rp. 26.571.650,-
            - Pekerjaan Batu / Beton sandaran :

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan batu kosong bawah pondasi Rp. 1.502.520,56
- Pasang pondasi batu kali Rp. 6.600.496,50,-
- Slop / beton bertulang Rp. 16.335.694,98
- Pasang terasteram batu bata Rp. 1.868.424,25
- Plasteran terasteram Rp. 1.338.755,-
- Pasang dinding batu bata Rp. 10.316.715,-
- Plesteran dinding batu bata Rp. 7.320.260,-
- Lantai keramik Rp. 8.103.696,-
- Lantai beton tumbuk Rp. 2.128.253,40
- Pasangan bobon kamar mandi Rp. 115.200,-
- Pasangan keramik dinding + bak kamar mandi Rp.349.900,-
- Pasangan keramik lantai kamar mandi Rp. 363.600,-
  - Pekerjaan kayu dan kusen:
    - Kusen pintu/jendela Rp. 3.576.800,46
    - Pekerjaan kuda-kuda, gording Rp. 9.110.453,-
    - Jendela kaca mati Rp. 162.970,08
    - Gantungan plafon dan plafon triplek Rp. 9.667.286,-
    - Pintu Dabel triplek Rp. 3.146.801,40
    - Pintu dobel triplek lapis seng Rp. 1.073.398,52
    - Jendela kaca rangka kayu Rp. 2.125.000,-
    - Jalusi kayu Rp. 629.635,72-
      - Pekerjaan atap :
        - Atap seng gelombang Rp. 6.245.918,-
        - Bubungan seng Rp. 410.900,-
        - Talang seng Rp. 1.950.760,-
        - Listplang Rp. 1.766.316,-
          - Pekerjaan kunci/ penggantung:
            - Kunci tanam lengkap Rp. 65.000,-

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engsel pintu Rp. 400.000,-
- Engsel jendela Rp. 280.000,-
- Grendel pintul Rp. 100.000,-
- Grendel jendela Rp. 120.000,-
- Kait angin Rp. 100.000,-
  - Pekerjaan sanitair :
- Kloset jongkok Rp. 250.000,-
- Bak air Rp. 4.400.000,-
- Kran air Rp. 30.000,-
- Flordrair Rp. 80.000,-
- Septi tank + bak resapan Rp. 6.771.731,98
- Saluran air bersih Rp. 640.000,-
- Pekerjaan Pengecatan :
- Cat dinding dan plafon Rp. 6.727.455,50-
- Cat kusen, listplang dll Rp. 1.976.590,-
- Residu Kap kuda-kuda, gording Rp. 1.095.830,-
- Pekerjaan Listrik :
- Titik lampu + instalasi Rp. 1.920.000,-
- Stop kontak + instalasi Rp. 800.000,-
- Saklar Rp. 180.000,-
- Sekering cash lokal Rp. 180.000,-
  - Balai desa 1 unit Rp. 150.111.050,-
    - Pekerjaan persiapan :
  - Pembersihan lapangan Rp. 960.000,-
  - Pengukuran Bowplang Rp. 1.450.800,-
    - Pekerjaan Tanah :
- Galian tanah pondasi Rp. 651.384,-
- Urukan tanah lantai Rp. 1.230.568,88
- Urukan pasir bawah lantai dan pondasi Rp. 856.873,50
  - Pekerjaan Batu / Beton sandaran :

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasangan batu kosong bawah pondasi Rp. 535.320,-
- Pasang pondasi batu kali Rp. 3.401..462,50
- Slop / beton bertulang Rp. 11.767.605,90
- Pasang terasteram batu bata Rp. 1.765.837,50
- Plasteran terasteram Rp. 1.265.250,-
- Pasang dinding batu bata Rp. 5.455.462,50
- Plesteran dinding batu batu Rp. 15.293.740,-
- Dinding keramik kamar mandi Rp. 2.889.600,-
- Pasangan keramik kamar mandi Rp. 505.000,-
- Bobon / plin keramik Rp. 115.200,-
- Lantai beton tumbuk Rp. 4.496.310,-
  - Pekerjaan kayu dan Kusen:
    - Kolom kayu Rp. 1.495.560,-
    - Kusen pintu/jendela Rp. 1.681.988,70
    - Pekerjaan kuda-kuda, gording Rp. 13.023.835,-
    - Pekerjaan dinding papan Rp. 3.559.344,-
    - Jendela kaca mati Rp. 72.274,80
    - Gantungan plafon dan plafon triplek Rp. 18.493.904,-
    - Pintu Dabel triplek Rp. 1.204.331,40
    - Pintu dobel triplek lapis seng Rp. 951.388,-
    - Jendela kaca rangka kayu Rp. 757.500,-
    - Pekerjaan ornamen tomabak layar Rp. 6.720.000,-
    - Jalusi kayu Rp. 1.943.798,46
      - Pekerjaan atap :
        - Atap seng gelombang Rp.9.767.535,20
        - Bubungan seng Rp. 1.776.262,-
        - Talang seng Rp. 2.889.911,60
        - Listplang Rp. 3.181.455,-
        - Pekerjaan kunci/ penggantung:

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunci tanam lengkap Rp. 260.000,-
- Engsel pintu Rp. 160.000,-
- Engsel jendela Rp.84.000,-
- Grendel pintul Rp. 88.000,-
- Grendel jendela Rp. 36.000,-
- Kait angin Rp. 30.000,-
  - Pekerjaan sanitair :
    - Kloset jongkok Rp. 250.000,-
    - Bak air Rp. 4.400.000,-
    - Kran air Rp. 30.000,-
    - Flordrair Rp. 80.000,-
    - Septi tank + bak resapan Rp. 6.771.731,98
    - Saluran air bersih Rp. 350.000,-
    - Saluran air kotor Rp. 400.000,-
  - Pekerjaan Pengecatan :
    - Cat dinding dan plafon Rp. 6.727.816,40
    - Cat kusen, listplang dll Rp. 3.361.050,-
    - Residu Kap kuda-kuda, gording Rp. 1.093.622,40
  - Pekerjaan Listrik :
    - Titik lampu + instalasi Rp. 1.440.000,-
    - Stop kontak + instalasi Rp. 400.000,-
    - Saklar Rp. 75.000,-
  - Sekering cash lokal Rp. 90.000,-
    - Rumah Ibadah 1 Unit Rp. 142.807.480,-
      - Pekerjaan persiapan :
        - Pembersihan lapangan Rp. 468.750,-
        - Pengukuran Bowplang Rp. 1.354.080,-
      - Pekerjaan Tanah :
        - Galian tanah pondasi Rp. 1.000.227,60
        - Urukan tanah lantai Rp. 1.793.841,47
        - Urukan pasirbawah lantai dan pondasi Rp. 803.785,50

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Batu / Beton :
  - Pasangan batu kosong bawah pondasi Rp. 1.063.502,40
  - Pasang pondasi batu kali Rp. 4.645.236,30
  - Slop / beton bertulang Rp. 13.417.676,10
  - Pasang terasteram batu bata Rp. 2.250.181,50
  - Plasteran terasteram Rp. 1.612.290,-
  - Pasang dinding batu bata Rp. 7.423.608,96
  - Plesteran dinding batu batu Rp. 5.202.685,44
  - Lantai keramik Rp. 6.900.058,80
  - Dinding keramik kamar mandi + bak + tempat Wuduk Rp. 1.797.600,-
  - Lantai keramik kamar mandi Rp. 787.800,-
  - Bonbon keramik tempat wuduk + kamar mandi Rp. 208.800,-
  - Lantai beton tumbuk Rp. 1.960.391,19
- Pekerjaan kayu dan Kusen:
  - Kusen pintu/jendela Rp. 2.684.316,66
  - Pekerjaan kuda-kuda, gording Rp. 11.640.442,-
  - Gantungan plafon dan plafon triplek Rp. 12.337.891,20
  - Pintu Dabel triplek Rp. 1.812.972,-
  - Pintu dobel triplek lapis seng Rp. 909.415,-
  - Jendela kaca rangka kayu Rp. 1.445.000,-
- Pekerjaan atap :
  - Atap seng gelombang Rp. 7.070.657,50
  - Bubungan seng Rp. 898.110,-
  - Listplang Rp. 1.919.304,-
  - Pemasangan kubah Rp. 15.000.000,-
- Pekerjaan kunci/ penggantung:
  - Kunci tanam lengkap Rp. 390.000,-
  - Engsel pintu Rp. 240.000,-

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Engsel jendela Rp. 224.000,-
- Grendel pintul Rp. 132.000,-
- Grendel jendela Rp. 96.000,-
- Kait angin Rp. 30.000,-
  - Pekerjaan sanitair :
- Kloset jongkok Rp. 125.000,-
- Bak air Rp. 2.200.000,-
- Bak air wuduk Rp 6.600.000,-
- Kran air Rp. 90.000,-
- Flordrair Rp. 80.000,-
- Septi tank + bak resapan Rp. 6.771.731,98
- Saluran air bersih Rp. 300.000,-
- Saluran terbuka Rp. 600.000,-
- Pekerjaan Pengecatan :
- Cat dinding dan plafon Rp. 6.072.370,92
- Cat kusen, listplang dll Rp. 3.849.615,-
- Residu Kap kuda-kuda, gording Rp. 1.282.185,60
- Pekerjaan Listrik :
- Titik lampu + instalasi Rp. 1.440.000,-
- Stop kontak + instalasi Rp. 200.000,-
- Saklar Rp. 60.000,-
- Sekering cash lokal Rp. 90.000,-
  - Gudang unit 1 unit Rp. 64.696.080,-
    - Pekerjaan persiapan :
  - Pembersihan lapangan Rp. 300.000,-
  - Pengukuran Bowplang Rp. 894.660,-
    - Pekerjaan Tanah :
  - Galian tanah pondasi Rp. 630.292,50,-
  - Urukan tanah lantai Rp. 1.147.301,72
  - Urukan pasirbawah lantai dan pondasi Rp. 566.133,75
- Pekerjaan Batu / Beton sandaran :

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan batu kosong bawah pondasi Rp. 669.150,-
- Pasang pondasi batu kali Rp. 3.048.871,88
- Slop / beton bertulang Rp. 8.239.495,28
- Pasang terasteram batu bata Rp. 933.707,60
- Plasteran terasteram Rp. 669.016,-
- Pasang dinding batu bata Rp. 5.564.571,75
- Plesteran dinding batu bata Rp. 3.689.263,50
- Lantai keramik Rp. 5.809.635,-
- Lantai beton tumbuk Rp. 1.177.605,-
  - Pekerjaan kayu dan Kusen:
    - Kusen pintu/jendela Rp. 1.852.796,37
    - Pekerjaan kuda-kuda, gording Rp. 4.967.440,23
    - Jendela kaca mati Rp. 68.053,42
    - Gantungan plafon dan plafon triplek Rp. 7.463.033,90
    - Pintu Dabel triplek Rp. 1.943.543,60
    - Jendela kaca rangka kayu Rp. 484.500,-
    - Jalusi kayu Rp. 2.009.620,90
    - Pekerjaan atap :
      - Atap seng gelombang Rp. 4.822.700,04
      - Bubungan seng Rp. 314.045,-
      - Listplang Rp. 1.509.713,40
      - Pekerjaan kunci/ penggantung:
        - Kunci tanam lengkap Rp. 195.000,-
        - Engsel pintu Rp. 160.000,-
        - Engsel jendela Rp. 56.000,-
        - Grendel pintul Rp. 88.000,-
        - Grendel jendela Rp. 24.000,-
        - Pekerjaan Pengecatan :
          - Cat dinding dan plafon Rp. 3.525.740,70
          - Cat kusen, listplang dll Rp. 893.585,-

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Residu Kap kuda-kuda, gording Rp. 593.620,80
- Pekerjaan Listrik :
  - Titik lampu + instalasi Rp. 600.000,-
  - Stop kontak + instalasi Rp. 100.000,-
  - Saklar Rp. 45.000,-
  - Sekering cash lokal Rp. 90.000,-
    - Sumur gali 8 Unit Rp. 14.074.900,-
      - Pekerjaan persiapan :
      - Pembersihan lapangan Rp. 600.000,-
        - Pekerjaan Tanah :
          - Galian tanah Rp. 156.960,-
          - Urukan tanah bawah lantai dan pondasi Rp. 531.360,-
          - Galian tanah untuk sumur 0 s/d 2 meter Rp. 763.734,40
          - Galian sumur 2s/d 4 meter Rp. 1.133.185,28
          - Galian sumur 4 s/d 6 Rp. 1.502.636,16
            - Pekerjaan Beton :
              - Beton untuk pondasi Rp. 1.378.868,40
              - Beton untuk lantai Rp. 1.795.669,20
              - Beton untuk cincin sumur Rp.2.068.906,40
              - Begesting Rp. 353.152,-
              - Plesteran bagaian luar dan cicncin bagian atas Rp. 853.332,80
              - Acian bagain luar pondasi dan cincin bagian atas Rp. 681.120,-
              - Pekerjaan lain-lain :
                - Pekerjaan tiang geretan Rp. 600.000,-
                - Gerekan besi dan penggantung Rp. 800.000,-
                - Tali gerakan Rp. 336.000,-
                - Ember Rp. 80.000,-
                - Pengeteran tiang gerakan Rp. 120.000,-

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembersihan sumur Rp. 320.000,-
- Untuk Pembangunan Unit Transmigrasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu kabupaten Pidie terdawa I Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH telah menerima pembayaran dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Aceh sebanyak tiga tahap :
  - Tahap I (pertama) dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2007 merupakan pembayaran uang muka kerja sebanyak Rp. 998.262.600,- ( Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah) berdasarkan SP2D nomor : 0835/LS/BL/2007 tanggal 30 Agustus 2007.
  - Tahap II (kedua) dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2007 merupakan pembayaran tahap kedua ( 55 % ) sebanyak Rp. 2.058.916.612,50 ( Dua milyar lima puluh delapan juta sembilan ratus enam enam belas ribu enam ratus dua belas rupiah koma lima puluh sen) berdasarkan SP2D nomor : 3736/LS/BL/2007 tanggal 8 Nopember 2007.
  - Tahap III (ketiga) dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2008 merupakan pembayaran tahap ketiga ( 100 % ) sebanyak Rp. 1.630.556.788 ( satu milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)
- Pada saat Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) akan melakukan pencairan tahap ketiga ( pembayaran 100 % ) Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN HM. AMIN PUTEH selaku PPTK dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO pengendali kegiatan untuk Wilayah Pidie telah mengetahui bahwa Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) belum melaksanakan seluruh pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan,

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga untuk bisa mendapatkan pembayaran 100 % dari proyek tersebut  
Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN ( yang disidangkan dalam perkara  
tersendiri ) menjumpai :

- *Terdakwa Ir. Fachruddin*
- *Terdakwa Subaskoro*
- *Terdakwa Andi Muhammad Nur ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri )*
- Membicarakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa mendapatkan pembayaran walaupun Para Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa KENNEDI BIN HUSSEIN (yang disidangkan dalam perkara tersendiri ) belum melaksanakan seluruh pekerjaan dilapangan.
- Setelah Para Terdakwa bermusyawarah serta atas arahan dari Terdakwa I Ir. Fachruddin selanjutnya Para Terdakwa sepakat untuk menandatangani *seluruh dokumen yang menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan 100 %* walaupun di lapangan masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan dengan sayrat KENNEDI BIN HUSSEIN ( yang disidangkan dalam perkara tersendiri menyerahkan jaminan berupa selemba Cek dengan nomor: AB 010801 senilai Rp. 165.052.150,00 (seratus enam puluh lima juta lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) sebagai jaminan terhadap beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan, antar lain :
  - Jembatan semi permanen 7 m' x Rp. 11.847.359,12
  - Jembatan kayu 14 ' x Rp. 5.244.049,80
  - Sumur gali 61,84 % x Rp. 14.074.924,64
  - Septic tank 10 unit x Rp. 1.620.135,40
  - Resepan 90 unit x Rp. 379.864,60
  - Loteng 10 unit x Rp. 4.015.736,78

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemda NAD Cq. Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Propinsi Aceh sebesar Rp. 255.598.680,23,- ( dua ratus lima puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah dua puluh tiga sen ) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Unit Transmigrasi di Desa Blang Dalam Kecamatan Titeu Kabupaten Pidie Nomor : SR-012/PW.01/5/2011 tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Ketua Tim RIZAL Nip: 196312271985031002.

*Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.*

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 09 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Membebaskan Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN H M. AMIN PUTEH dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN H M. AMIN PUTEH dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir.FAKHRUDDIN BIN HM.AMIN PUTEH dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (SATU) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
5. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa I Ir. FAKHRUDDIN BIN H M. AMIN PUTEH dan Terdakwa II SUBASKORO, ST BIN HADI SISWOYO masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Barang bukti :
  1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Pengelola Barang Pada Dinas Mobilitas Penduduk Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007. (ASLI)
  2. Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008.(ASLI).
  3. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 054.475.1/5932/2007 Tanggal 22 Agustus 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi Lok. Titeue Keumala Kab. Pidie. (ASLI).
  4. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum I Nomor : 054.475.1/8793/2007 tanggal 17 Desember 2007.
  5. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum II Nomor : 054.475.1/8983/2007 tanggal 31 Desember 2007.
  6. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum III Nomor : 054.475.1/8992/2008 tanggal 14 April 2008.
  7. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum IV Nomor : 054.475.1/2670/2008 tanggal 11 Juli 2008.
  8. Satu berkas SP2D Asli Nomor : 0835/LS/BL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran UMK sebesar 20 % Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi yang terdiri dari :
    - Surat Pengantar

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM Nomor : 911/15/BL-LS/VIII/SPM/2007 tanggal 29 Agustus 2007.
  - Kwitansi Pembayaran.
  - Rincian Pembayaran Kontrak
  - SPP – I
  - SPP – II
  - SPP – III
  - Berita Acara Persetujuan Pembayaran.
9. Satu berkas SP2D Asli Nomor : 3736/LS/BL/2007 tanggal 08 November 2007 untuk pembayaran Tahap I sebesar 50 % Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi yang terdiri dari :
- Surat Pengantar
  - SPM Nomor : 911/82/BL-LS/XI/SPM/2007 tanggal 06 November 2007.
  - Kwitansi Pembayaran.
  - Rincian Pembayaran Kontrak
  - SPP – I
  - SPP – II
  - SPP – III
  - Sertifikat Prestasi Kerja
  - Berita Acara Persetujuan Pembayaran
  - Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan.
  - Surat Pernyataan.
10. Satu berkas SP2D Asli Nomor : 0000544/LS/BL/2008 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pembayaran Tahap Terakhir sebesar 100 % Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi yang terdiri dari:
- Rekening Koran Giro Periode 1 Agustus 2008 s/d 08 Agustus 2008
  - Surat Pengantar
  - Kwitansi Pembayaran.
  - SPM Nomor : 911/42/BL-LS.L/VIII/SPM/2008 tanggal 05 Agustus 2008.

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Pembayaran
- Rincian Pembayaran Kontrak
- Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan
- Sertifikat Prestasi Kerja
- SPP – I
- SPP – II
- SPP – III
- Laporan Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Berita Acara Serah Terima Pertama (I) Atas Seluruh Pelaksanaan Pekerjaan.
- Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan.
- Berita Acara Serah Terima Kedua (II) Atas Seluruh Pelaksanaan Pekerjaan.
- Surat Pernyataan.
- Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor : 054.475.1/3369/BA-PP/2008 tanggal 31 Juli 2008.

11. Chek Bank BPD Aceh Syariah No. AB. 010801 Nominal Rp. 165.052.150 An. CV. Giatakana. (ASLI).

12. Berita Acara. Penitipan Tanggal 05 Agustus 2008. (ASLI).

13. DPA – SKPD No. 2.08.01/47/DPA – SKPD/2007. (ASLI)

14. Surat Perjanjian Pemborongan No. 054.475.1/5252/2007 tanggal 03 Agustus 2007 beserta Addendum I, Nomor : 054.475.1/8793/2007 tanggal 17 Desember 2007 II dan III. (ASLI)

15. SP2D Asli nomor : 0000750/LS/BL-L/2008 tanggal 19 Agustus 2008 untuk Pembayaran Tahap Terakhir dengan termyn sebesar 100 % kegiatan Lanjutan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Titeu Keumala Kab. Pidie yang terdiri dari :

- Surat Pengantar
- SPM Nomor : 911/52/BL-LS.L/VIII/SPM/2008 tanggal 13 Agustus 2008
- Kwitansi Pembayaran.

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Pembayaran Kontrak
- SPP – I
- SPP – II
- SPP – III
- Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor : 054.475.1/3779/BA-PP/2008 tanggal 11 Agustus 2008.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pertama (I) dan Terakhir Atas Seluruh Pelaksanaan Pekerjaan.
- Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran
- Sertifikat Prestasi Kerja
- Surat Pernyataan
- Foto Dokumentasi

Dilaporkan dalam berkas perkara.

- Menetapkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dirampas untuk negara.

7. Menetapkan supaya Terdakwa I. Ir.FAKHRUDDIN BIN H. M. AMIN PUTEH dan Terdakwa II. SUBASKORO, ST. BIN HADI SISWOYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 264/Pid.B/2011/PN-SGI tanggal 03 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Ir. Fakhruddin Bin H. M Amin Puteh dan Terdakwa II Subaskoro, ST., Bin Hadi Siswoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa I Ir. Fakhruddin Bin H. M Amin Puteh dan Terdakwa II Subaskoro, ST., Bin Hadi Siswoyo oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Ir. Fakhruddin Bin H. M Amin Puteh dan Terdakwa II Subaskoro, ST., Bin Hadi Siswoyo, telah terbukti secara sah dan

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Fakhruddin Bin H. M Amin Puteh dan Terdakwa II Subaskoro, ST., Bin Hadi Siswoyo, dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) TAHUN;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Ir. Fakhruddin Bin H. M Amin Puteh dan Terdakwa II Subaskoro, ST., Bin Hadi Siswoyo, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I Ir. Fakhruddin Bin H. M Amin Puteh dan Terdakwa II Subaskoro, ST., Bin Hadi Siswoyo ditahan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan Pengelola Barang Pada Dinas Mobilitas Penduduk Prov. Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007. (ASLI)
  2. Surat Keputusan (SK) Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Tahun Anggaran 2008.(ASLI).
  3. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 054.475.1/5932/2007 Tanggal 22 Agustus 2007 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi Lok. Titeue Keumala Kab. Pidie. (ASLI).
  4. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum I Nomor : 054.475.1/8793/2007 tanggal 17 Desember 2007.
  5. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum II Nomor : 054.475.1/8983/2007 tanggal 31 Desember 2007.
  6. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum III Nomor : 054.475.1/8992/2008 tanggal 14 April 2008.
  7. Fotocopy Surat Perjanjian Addendum IV Nomor : 054.475.1/2670/2008 tanggal 11 Juli 2008.

Hal. 44 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Satu berkas SP2D Asli Nomor : 0835/LS/BL/2007 tanggal 30 Agustus 2007 untuk pembayaran UMK sebesar 20 % Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi yang terdiri dari :

- Surat Pengantar
- SPM Nomor : 911/15/BL-LS/VIII/SPM/2007 tanggal 29 Agustus 2007.
- Kwitansi Pembayaran.
- Rincian Pembayaran Kontrak
- SPP – I
- SPP – II
- SPP – III
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran.

9. Satu berkas SP2D Asli Nomor : 3736/LS/BL/2007 tanggal 08 November 2007 untuk pembayaran Tahap I sebesar 50 % Pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi yang terdiri dari :

- Surat Pengantar
- SPM Nomor : 911/82/BL-LS/XI/SPM/2007 tanggal 06 November 2007.
- Kwitansi Pembayaran.
- Rincian Pembayaran Kontrak
- SPP – I
- SPP – II
- SPP – III
- Sertifikat Prestasi Kerja
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran
- Laporan Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan.
- Surat Pernyataan.

10. Satu berkas SP2D Asli Nomor : 0000544/LS/BL/2008 tanggal 08 Agustus 2008 untuk pembayaran Tahap Terakhir sebesar 100 % pekerjaan Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi yang terdiri dari:

- Rekening Koran Giro Periode 1 Agustus 2008 s/d 08 Agustus 2008

Hal. 45 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar
  - Kwitansi Pembayaran.
  - SPM Nomor : 911/42/BL-LS.L/VIII/SPM/2008 tanggal 05 Agustus 2008.
  - Berita Acara Persetujuan Pembayaran
  - Rincian Pembayaran Kontrak
  - Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan
  - Sertifikat Prestasi Kerja
  - SPP – I
  - SPP – II
  - SPP – III
  - Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan.
  - Berita Acara Serah Terima Pertama (I) Atas Seluruh Pelaksanaan Pekerjaan.
  - Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan.
  - Berita Acara Serah Terima Kedua (II) Atas Seluruh Pelaksanaan Pekerjaan.
  - Surat Pernyataan.
  - Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor : 054.475.1/3369/BA-PP/2008 tanggal 31 Juli 2008.
11. Chek Bank BPD Aceh Syariah No. AB. 010801 Nominal Rp. 165.052.150 An. CV. Ciatakana. (ASLI).
12. Berita Acara. Penitipan Tanggal 05 Agustus 2008. (ASLI).
13. DPA – SKPD No. 2.08.01/47/DPA – SKPD/2007. (ASLI)
14. Surat Perjanjian Pemborongan No. 054.475.1/5252/2007 tanggal 03 Agustus 2007 beserta Addendum I, Nomor : 054.475.1/8793/2007 tanggal 17 Desember 2007 II dan III. (ASLI)
15. SP2D Asli nomor : 0000750/LS/BL-L/2008 tanggal 19 Agustus 2008 untuk Pembayaran Tahap Terakhir dengan termyn sebesar 100 % kegiatan Lanjutan Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Teknis Penyiapan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi Lokasi Titeu Keumala Kab. Pidie yang terdiri dari :

Hal. 46 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar
- SPM Nomor : 911/52/BL-LS.L/VIII/SPM/2008 tanggal 13 Agustus 2008
- Kwitansi Pembayaran.
- Rincian Pembayaran Kontrak
- SPP – I
- SPP – II
- SPP – III
- Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa Nomor : 054.475.1/3779/BA-PP/2008 tanggal 11 Agustus 2008.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Barang/Jasa.
- Laporan Kemajuan Pekerjaan
- Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pertama (I) dan Terakhir Atas Seluruh Pelaksanaan Pekerjaan.
- Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran
- Sertifikat Prestasi Kerja
- Surat Pernyataan
- Foto Dokumentasi

## **dilampirkan di dalam berkas perkara;**

16. Barang bukti berupa uang yang telah disita oleh Penyidik pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011, telah menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Kennedy, dan pada tanggal 17 Oktober 2011, saksi Kennedy bin Hussen telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 26 Januari 2012 sebesar Rp. 35.600.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan total keseluruhan dana yang telah dikembalikan dan diserahkan kepada penyidik sebesar 255.600.000,- (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk negara;**

- Membebaskan Para Terdakwa, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Hal. 47 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 16/PID-TIPIKOR/2012/PT.BNA tanggal 09 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Ir. Fakhruddin Bin H.M. Amin Puteh dan Terdakwa II Subaskoro, ST. Bin Hadi Siswoyo tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 03 April 2012 No. 264/Pid.B/2011/PN-SGI yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2012/PN-SGI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Oktober 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 09 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan suatu peraturan atau menerapkan suatu peraturan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membuktikan *unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, Majelis Hakim dalam pertimbangan halaman 119-121 mempertimbangkan bahwa meskipun para

Hal. 48 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak diuntungkan karena uang dugaan korupsi sebesar Rp.255.600.000,- telah dikembalikan, namun Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tetap diuntungkan dan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan penjatuhan pidana;

Bahwa dalam memori ini perlu kami garis bawahi lagi sebagaimana diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Requisitoirnya, unsur memperkaya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tidak terbukti, demikian juga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka unsur *menguntungkan* juga seharusnya tidak terbukti.

2. Bahwa dalam ilmu Tindak Pidana Korupsi (vide : Silaban, Dominggus, SH.MH, Pemahaman Unsur Memperkaya, dan atau Menguntungkan Pada Tindak Pidana Korupsi), “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, yaitu adanya sarana atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik (sumber daya yang digunakan untuk kepentingan umum) akan memiliki potensi besar untuk melakukan korupsi.

Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu badan dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

Oleh karenanya berdasarkan teori-teori di atas, di antara kedua unsur tersebut memiliki pengertian yang multi tafsir, sebagai berikut :

1. Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1) dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena

Hal. 49 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

2. Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya, sedangkan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya padanya ada fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang;
3. Mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Dengan demikian pengertian “menguntungkan” adalah menguntungkan dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial.
4. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3) yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Di sini tidak ada perhitungan sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Subyeknya dijelaskan ialah pejabat publik bukan orang swasta.
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri yang merujuk pada Pasal 4 UU No.1 Tahun 1999 bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana pelaku tindak pidana, dan oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun, adalah kurang tepat dan kurang adil jika dibandingkan dengan kasus Korupsi APBD Kota Semarang T.A. 2003, dengan modus anggaran ganda, perkara No. 61/Pid.B/2005/PN.Smg dengan para Terdakwa : Ismoyo Subroto dkk, dengan nilai dugaan korupsi 2,1 milyar, vonis tanggal 15 September 2005 yang berbunyi :

Hal. 50 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi.
- Menjatuhkan hukuman pidana kepada para Terdakwa selama 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

3. Bahwa hukuman percobaan bukan berarti hukuman bebas, maka sudah pantas kepada para Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan karena telah dikembalikan kerugian negara secara utuh, dan kebenaran pengembalian uang negara tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim;

Namun berkesimpulan, dengan telah dikembalikan uang sebesar Rp.255 juta lebih, unsur ini tidak dapat diterapkan lagi, karena tidak ada keuntungan, baik materil maupun immateril, baik bagi Terdakwa I maupun kepada orang lain atau suatu korporasi. Hal ini sama juga dengan unsur "mendatangkan kekayaan" sebagaimana Jaksa Penuntut Umum uraikan dalam dakwaan primair;

Bahwa dari alasan tersebut di atas, ternyata Judex Facti tidak mengadili berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga tidak sesuai dengan hukum pembuktian atau tidak melaksanakan peradilan sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang. Oleh karenanya putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Menurut penjelasan Pasal 4 UUPTPK, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan;

Sedang alasan-alasan selebihnya merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Hal. 51 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Ir. Fakhruddin Bin Amin Puteh** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SELASA tanggal 22 JANUARI 2013 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF.DR. MOHAMMAD ASKIN, SH dan MS. LUMME, SH Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Hal. 52 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROF.DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

MS. LUMME, SH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 53 dari 43 hal. Put. No. 2376 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)